

## Lampiran Surat Ijin Penelitian



### INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN FAKULTAS SYARI'AH USHULUDDIN DAN DAKWAH

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3532 Tahun 2013

Jl. Tentara Pelajarno. 55B Telp. (0278) 385902 Kebumen 54312

Website: [www.iainukebumen.ac.id](http://www.iainukebumen.ac.id) Email : [info@iainukebumen.ac.id](mailto:info@iainukebumen.ac.id)

Nomor : In.11/X.10/IAINU/F.SUD/V/151 /2023

Kebumen, 27 Mei 2023

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian/Riset

Lamp. : -

Kepada Yth. : *Manager KSPPS Al-Amin Gombang*  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah memberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD KHAERUDDIN  
NIM : 1922099  
Program/Jurusan : S.1 / Ahwal Syakhsiyyah (AS)  
Pembimbing : Abdul Waid, M.S.I

Akan melaksanakan tugas penelitian dalam rangka memenuhi tugas akhir skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Tempat Penelitian : KSPPS Al Amin Kec. Gombang  
Waktu Penelitian : 6 bulan  
Judul Penelitian : MEKANISME RETRUKTURISASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI KSPPS AL AMIN GOMBONG

Sehubungan dengan hal tersebut, maka mohon dengan hormat berkenan memberikan:

1. Ijin kepada mahasiswa tersebut diatas untuk mengadakan penelitian/studi lapangan pada lembaga/instansi/satuan pendidikan/Pariwisata yang Bapak/Ibu/Sdr (i) pimpin, yang ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Ijin Penelitian.
2. Memberikan bantuan informasi /data-data yang diperlukan guna penelitian dimaksud
3. Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian, mohon juga untuk dibuatkan Surat Keterangan, sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian.

Demikian atas kebijaksanaan dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



*Nuraini, Habibah, M.S.I*  
NIDN. 2107047501

Tembusan:

1. Mahasiswa Ybs.
2. Arsip

## Lampiran Surat Hasil Penelitian



**KSPPS  
AL AMIN GOMBONG**  
*Memani Berkah dengan Syariah*



No : 198 /ALAMIN/09.27/2023  
Hal : Surat Keterangan Penelitian

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuni Astuti, S.E  
Jabatan : Manager HRD & Operasional  
Alamat : Gunung Mujil RT 01/04 Kuwarasan

Dengan ini menerangkan :

Nama : Muhammad Khaeruddin  
NIM : 1922099  
Prodi : S.1 / Ahwal Syakhsiyyah (AS)  
Institusi : IAINU (Institut Agama Islam Nahdatul Ulama ) Kebumen

Bahwa nama tersebut diatas telah melakukan aktivitas penelitian di lembaga kami KSPPS Al Amin Gombong dengan judul "MEKANISME RESTRUKTURISASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI KSPPS AL AMIN GOMBONG", dengan periode tanggal 28 Mei sd 28 Juli 2023, , saudara Muhammad Khaeruddin telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik selama penelitian di lembaga kami.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Gombong , 21 Shafar 1445 H/7 September 2023

KSPPS Al Amin Gombong



Yuni Astuti, S.E

Manager HRD & Operasional



Kantor Pusat : Jl. Dewi Sartika No. 35 Gombong, Kebumen  
KanCab Utama : Jl. Dewi Sartika No. 35 Gombong, Kebumen  
KanCab Pembantu : Jl. Puring Km. 7 Kuwarasan, Kebumen  
Telp. (0287) 472706  
Email : bmtalamin\_gb@yahoo.co.id



## INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Narasumber : Mukhtarom

Jabatan : Manager Umum KSPPS Al Amin Gombang

Tanggal : 29 Mei 2023

Pertanyaan Penelitian

- 1) Seperti apa gambaran umum (Profil) tentang KSPPS Al Amin Gombang?

Koperasi syariah lahir pada tahun 1990-an pada saat itu sedang marak dengan pendirian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang pertama yaitu BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. Koperasi syariah dalam menjalankan segala kegiatan usahanya yaitu dengan menggunakan prinsip syariah, berbeda dengan koperasi konvensional. Landasan koperasi syariah terdapat pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi syariah berasaskan kekeluargaan dan berlandaskan syariah Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang ini merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi. Sebelum menjadi KSPPS Al Amin Gombang bernama BMT Al Amin Gombang. Sehingga dalam kegiatannya KSPPS Al Amin Gombang memiliki dua kegiatan inti yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* yaitu lembaga yang mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana sosial lainnya. *Baitul tamwil* yaitu lembaga keuangan yang bergerak dalam pengembangan usaha yang produktif dan kegiatan investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi para pelaku usaha mikro dengan mendorong kegiatan menyimpan dana dan menunjang penyediaan modal yaitu dengan pembiayaan. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang ini berdiri melalui proses panjang

sehingga dapat sampai pada saat ini. Diawali dengan sebuah kelompok diskusi Forum Komunikasi dan Kajian Islam (FOKKI) yang terdiri dari unsur pengusaha muda, ustadz muda dan para aktivis di masjid di kota Gombang. Dengan adanya forum ini muncul ide bahwa perlunya BMT di lingkup mereka sebagai sarana dakwah ekonomi islam. Pada saat ini pemerintah juga meluncurkan sebuah program yaitu Gerakan BMT Nasional pada tahun 1997. Dengan hadirnya program tersebut dapat memberikan peluang bagi BMT Al Amin untuk mewujudkan ide dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Setelah itu BMT Al Amin menjalin komunikasi dengan Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI), Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Pemerintah dan juga tokoh masyarakat, kelompok pengajian dan *aghniya*. Pada 2 Maret 1997 diadakan Rapat Umum Pendirian BMT di Masjid Murrohmah, Jalan Stasiun No. 06 Gombang. Rapat tersebut dihadiri 60 orang dan sebagian siap menyetorkan modal awal untuk pendirian BMT Al Amin Gombang. Modal yang terkumpul pada rapat tersebut yaitu sebesar Rp 9.460.000,- dan pada rapat tersebut sekaligus pemberian nama BMT Al Amin Gombang. BMT Al Amin Gombang resmi berdiri dan mendapatkan legalitas berbentuk Koperasi (KOPPONTREN) dan bernama KOPPOTREN Al Amin pada tanggal 31 Maret 1998. Pada 31 Maret 2016 BMT Al Amin Gombang berganti nama menjadi KSPPS Al Amin Gombang yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM. Sampai saat ini KSPPS Al Amin Gombang memiliki kantor pusat, kantor cabang utama dan satu kantor cabang pembantu. Kantor pusat dan kantor cabang utamanya berada pada Jalan Dewi Sartika No. 35, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen. Sedangkan kantor cabang pembantunya beralamatkan di Jalan Puring KM 7, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen. bergerak dalam bidang *Tamwil* (bisnis) dan juga *Maal* (fungsi sosial)

## INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Narasumber : Agus Sutarin

Jabatan : Man. Div CRD

Tanggal : 30 Mei 2023

Pertanyaan penelitian

- 1) Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Amin Gombong?

Ada dua faktor yang mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah, yaitu:

Faktor internal

1. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis mitra usaha
2. Kurang dilakukan evaluasi keuangan mitra usaha
3. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
4. Lemahnya supervisi dan monitoring

Adapun faktor eksternal

1. Karakter debitur tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
2. Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
3. Kemampuan pengelolaan nasabah/mitra tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
4. Usaha yang dijalankan relatif baru
5. Terjadi bencana alam

2) Bagaimana penanganan jika terjadi pembiayaan bermasalah?

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Amin Gombong menggunakan metode *non litigasi* (di luar pengadilan) dikarenakan metode penyelesaian ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* dikarenakan cara ini lebih mengedepankan aspek kekeluargaan tanpa menyita barang yang menjadi agunan atau jaminan di lembaga tersebut. Strategi yang dilakukan KSPPS Al Amin Gombong adalah sebagai berikut:

- a) KSPPS Al Amin Gombong membentuk tim khusus untuk penanganan pembiayaan bermasalah yaitu Tim Buser.
- b) Melakukan pendampingan terhadap debitur dengan tujuannya untuk mengetahui atau memonitoring debitur apabila ada pembiayaan bermasalah.
- c) Penagihan Intensif
- d) Pemberian surat peringatan kepada debitur berupa surat tagihan 1, 2, 3 dan surat peringatan.
- e) Dilakukan restrukturisasi meliputi *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang), *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), dan *Restructuring* (Penataan Kembali).
- f) Penyelesaian Melalui Jaminan

3) Bagaimana kriteria debitur yang bisa di restrukturisasi?

Kriteria pembiayaan bermasalah yang bisa dilakukan restrukturisasi adalah semua produk pembiayaan yang ada di KSPPS Al Amin Gombong, restrukturisasi harus memenuhi syarat antara lain:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran kewajiban
2. Mengajukan permohonan keringanan
3. Debitur masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya
4. Masih mempunyai prospek usahanya
5. Debitur sudah membayar angsuran kewajiban sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali
6. Fisik barang jaminan kendaraan masih dalam penguasaan debitur dan dalam kondisi baik
7. Kondisi keuangan usahanya masih mampu membayar walau tidak sebesar angsuran yang telah diperjanjikan dalam kontrak (akad)

4) Apa tujuan dilakukannya restrukturisasi terhadap debitur?

Tujuan dari restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah adalah untuk menyesuaikan kemampuan bayar dari debitur terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo, menyelamatkan kesehatan keuangan, dan meringankan debitur dalam pembayaran utang. Restrukturisasi merupakan kebijakan ataupun prosedur yang dikeluarkan oleh KSPPS Al Amin Gombong jika terjadi adanya kegagalan bayar pada debitur tidak bisa langsung dilaksanakan eksekusi jaminan untuk menyelesaikan masalah, jika terjadi gagal bayar.

5) Apa alasan pihak KSPPS Al Amin Gombang mengeluarkan kebijakan restrukturisasi?

Restrukturisasi utang diharapkan dapat meningkatkan liquiditas, memperbaiki struktur modal, dan meningkatkan kinerja keuangan, sehingga kedepannya dapat beroperasi lebih baik dan mampu membayar kewajiban utangnya. Restrukturisasi merupakan kebijakan dari Lembaga keuangan seperti KSPPS Al Amin Gombang yang melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah guna untuk menekan laju NPF (*Non Performing Financing*) dan menjadikan collectibilitas debitur menjadi lancar kembali. Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu perpanjangan jangka waktu, merubah jumlah angsuran, memberi potongan dan mengubah persyaratan.



6) Bagaimana Kebijakan restrukturisasi pembiayaan di KSPPS Al Amin Gombang?

1. Memberi ketetapan limit untuk pembiayaan bermasalah yang akan di restrukturisasi
2. Menetapkan beberapa kriteria pembiayaan yang dapat di restrukturisasi
3. System informasi manajemen pembiayaan yang di restrukturisasi
4. Membuat kebijakan mengenai banyaknya pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dengan kategori kurang lancar, diragukan dan macet

## INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Narasumber : Endang Setyorini

Jabatan : Administrasi

Tanggal : 31 Mei 2023

Pertanyaan penelitian

- 1) Ada berapa jumlah pembiayaan bermasalah yang di restrukturisasi dari di tahun 2022?

Pada tahun 2022 di KSPPS Al Amin Gombang, telah melakukan restrukturisasi kepada anggotanya sebanyak 40 orang anggota dengan jumlah nominal sebesar Rp. 1.121.303.100 termasuk jumlah pokok dan *margin* (bagi hasil) dengan cara *reschedule* dan *addendum*. Dari total 40 anggota atau debitur yang direstrukturisasi diantaranya 11 orang *reschedule* dan 16 orang *addendum* pada akad *murabahah*. Dan 5 orang *reschedule* dan 8 orang *addendum* pada akad *ijaroh*.

## **INSTRUMEN WAWANCARA**

Nama Narasumber : Taufik Abdilah

Jabatan : Man. Div Pemasaran

Tanggal : 14 Juli 2023

Pertanyaan penelitian

- 1) Penilaian seperti apa yang dilakukan Pihak KSPPS Al Amin Gombang dalam menyalurkan pembiayaan kepada debitur?

Dalam menyalurkan pembiayaan KSPPS Al Amin Gombang melakukan analisa terhadap debitur dengan berdasarkan 5C dalam tahap survey pembiayaan. Prinsip 5C ini merupakan pedoman dalam mengambil keputusan apakah calon debitur layak atau tidak dalam menerima pembiayaan dari pihak KSPPS Al Amin Gombang. Prinsip 5C ini meliputi: *Character* (keadaan watak ataupun sifat), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (jumlah dana atau modal), *Collateral* (barang yang diserahkan), *Condition* (situasi dan kondisi).

## Lampiran Surat Tagihan



**KSPPS**  
**AL AMIN GOMBONG**  
*Menjadi Berkah dengan Syariah*



Nomor : 095 /A.ALAMIN/06.24/2020  
Perihal : Surat Tagihan I

Gombang, 08 Juni 2020

Kepada Ykh,



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Rosululloh SAW.

Sehubungan dengan akad pembiayaan Saudara pada KSPPS Al Amin Gombang yakni dengan data-data sebagai berikut :

N a m a	:	<input type="text"/>
P l a f o n	:	Rp. 42.025.000,00
MU/Jasa/Basil	:	Rp. 22.694.400,00
Jumlah Pembiayaan	:	Rp. 64.719.400,00
Tanggal Realisasi	:	25 Oktober 2019
Jatuh Tempo	:	25 Oktober 2022
A k a d Pembiayaan	:	Murobahah
Angsuran per bulan	:	Rp. 1.797.800,00
Tunggakan s.d Mei 2020	:	Rp. 4.850.740,00
Saldo Akhir	:	Rp. 56.985.813,00

Sehubungan dengan ketidaklancaran pembayaran angsuran pembiayaan Saudara, kami mengharap Saudara segera membayarkan kewajiban minimal yang tertunggak tersebut maksimal satu minggu dari tanggal surat.

Demikian surat ini kami sampaikan, selanjutnya untuk dijadikan perhatian. Semoga Allah meridloi amal baik kita, amiin.



Mengetahui

Hormat Kami



Rusimin, SE  
Manajer Umum

Kantor Pusat : Jl. Dewi Sartika No. 35 Gombang, Kebumen  
KanCab Utama : Jl. Dewi Sartika No. 35 Gombang, Kebumen  
KanCab Pembantu : Jl. Puring Km. 7 Kuwarasan, Kebumen  
Telp. (0287) 472706  
Email : bmtalamin\_gb@yahoo.co.id

Agus Sutarin, SM

Manajer Cabang Utama & Mandiv Marketing





**KSPPS**  
**AL AMIN GOMBONG**  
*Menjadi Berkah dengan Syariah*



Nomor : 646 /A.ALAMIN/10.25/2021  
Perihal : Surat Tagihan II

Gombang, 30 Oktober 2021

Kepada Ykh,

**SIKAB PESTIK**  
Kedungreja RT 045/001 - Gombang, Kebumen



Alkhamdulillahirobbil'alamin, semoga nikmat Alloh SWT senantiasa meliputi kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa Alloh SWT limpahkan kepada Rosululloh SAW, keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunah - sunahnya.

Sehubungan dengan akad pembiayaan Saudara pada KSPPS Al Amin Gombang yakni dengan data-data sebagai berikut :

N a m a	:	<b>SIKAB PESTIK</b>
A k a d Pembiayaan	:	Murobahah
Tanggal Realisasi	:	25 Oktober 2019
Jatuh Tempo	:	25 Oktober 2022
Jaminan	:	BPKB Isuzu Pick Up 1998 Nopol AA 1775 HW
Pokok Pembiayaan	:	Rp. 42.025.000,00
MU/Jasa/Basil	:	Rp. 22.694.400,00
Jumlah Pembiayaan	:	Rp. 64.719.400,00
Angsuran per bulan	:	Rp. 1.797.800,00
Status Remedial terakhir	:	Surat Tagihan I
Jumlah Waktu keterlambatan	:	17 (tujuh belas) kali angsuran/bulan
Tunggakan s.d Oktober 2021	:	Rp. 25.412.585,00
Saldo Akhir	:	Rp. 46.985.721,00



Kantor Pusat : Jl. Dewi Sartika No. 35 Gombang, Kebumen  
KanCab Utama : Jl. Dewi Sartika No. 35 Gombang, Kebumen  
KanCab Pembantu : Jl. Puring Km. 7 Kuwarasan, Kebumen  
Telp. (0287) 472706  
Email : bmtalamin\_gb@yahoo.co.id



Sehubungan dengan progres pembiayaan Saudara tersebut, kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa status pembiayaan Saudara TIDAK LANCAR, sehingga terjadi tunggakan pembayaran.
2. Bahwa tunggakan dimaksud telah melanggar (cidera janji / wan prestasi) akad pembiayaan pada pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7.
3. Bahwa berdasarkan akad / perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara Saudara sebagai anggota dengan lembaga KSPPS Al Amin Gombong pada tanggal tersebut, maka dengan terjadinya tunggakan tersebut telah mengakibatkan kerugian pada lembaga.
4. Menimbang hal demikian, demi kebaikan bersama antara Anggota dan lembaga, maka perlu diambil langkah langkah yang baik untuk memperbaiki wan prestasi tersebut sehingga tunggakan tersebut bisa segera mendapat solusi pembayaran / pelunasan.

Dengan **SURAT TAGIHAN II** ini, mohon Saudara segera menanggapi agar wan prestasi tersebut ada solusi, **DIHARAPKAN DAPAT DISELESAIKAN PEMBAYARAN MINIMAL TUNGGAKAN TERSEBUT.**

Demikian surat ini kami sampaikan, selanjutnya untuk dijadikan perhatian. Semoga Allah meridloi amal baik kita, amiin.

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ


Mengetahui

Hormat Kami

  
  
Rusimin, SE  
Manajer Umum

Agus Sutarin, SM  
Manajer Cabang Utama

**Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah  
(KSPPS) Al Amin Gombang**



**Susunan Dewan Pengawas Syariah**

Ketua : drs. Soleh Said

Anggota : H. Mundirin., S.Kom.I

**Susunan Pengawas**

Ketua : H. Abdul Kholiq., S.Kom.I

Anggota : Ir. H. Ngadino, H. Agus Marwanto

**Susunan Pengurus**

Ketua : H. Ahmad Ghozali., S.Ag

Sekretaris : Fahrudin Mubarok

Bendahara : Aditiya Wibowo., S.T

Manager Umum : Mukhtarom

Man. Div Ops dan HRD : Yuni Astuti., S.E

Man. Div Keuangan : Endang Setyorini., A.Md

Man. Div Pemasaran : Taufik Abdilah

Man. Div CRD : Agus Sutarin., S.M

Man. Div Baitul Maal : Erwin Puji O., S.E